



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 1/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2021 DI TINGKAT
KOTA CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019, KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Bulan Januari Tahun 2021 di Tingkat Kota Cirebon.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan . . .

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 2/PL.02.1-BA/3274/KPU-Kot/I/2021 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 pada bulan Januari.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2021 DI TINGKAT KOTA CIREBON.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada periode bulan Januari Tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,**

ttd

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
 NOMOR : 1/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2021
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
 PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2021 DI TINGKAT KOTA
 CIREBON.



KOTA : CIREBON

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 BULAN JANUARI TAHUN 2021
 OLEH KPU KOTA CIREBON**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	DPB Penetapan terakhir			Pemilih Baru			Pemilih TMS			DPB Bulan Januari 2021		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kejaksan	4	17.037	18.177	35.214	0	0	0	5	7	12	17.032	18.170	35.202
2	Lemahwungkuk	4	22.728	22.675	45.403	0	0	0	8	5	13	22.720	22.670	45.390
3	Harjamukti	5	41.798	42.006	83.804	0	0	0	25	20	45	41.773	41.986	83.759
4	Pekalipan	4	11.601	11.917	23.518	0	0	0	5	0	5	11.596	11.917	23.513
5	Kesambi	5	27.640	28.721	56.361	0	0	0	10	6	16	27.630	28.715	56.345
TOTAL		22	120.804	123.496	244.300	0	0	0	53	38	91	120.751	123.458	244.209


Ditetapkan di Cirebon
 pada tanggal 27 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON,

ttd

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
 Kepala Sub Bagian Hukum



Inah Sugihartini